



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 533 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PENYUSUNAN STRUKTUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat beberapa perubahan yang mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penataan dan penyusunan SOPD sesuai urusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
- KESATU** :
- Membentuk Tim Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Tim Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan konkuren;

- b. Mengidentifikasi proses pengalihan urusan pemerintahan konkuren;
- c. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan;
- d. Merumuskan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Membuat rancangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah serta mengajukan usulan dalam Program Legislasi Daerah; dan
- f. Memberikan masukan, saran, pertimbangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

- : Kepada Tim Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini per bulan dengan besaran sebagai berikut;
1. Pelindung : Rp 1.500.000,00/bulan
 2. Penasehat : Rp 1.250.000,00/bulan
 3. Ketua : Rp 1.000.000,00/bulan
 4. Wakil Ketua: Rp 1.000.000,00/bulan
 5. Sekretaris : Rp 900.000,00/bulan
 6. Anggota : Rp 800.000,00/bulan

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;

KELIMA

- : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /985 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/404/KPTS/408.21/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /985 /KPTS /408.21 /2015 tentang Pembentukan Tim Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 24 - 6 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 533 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 24 - 6 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN DAN PENYUSUNAN
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua Bidang Pemetaan Urusan	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintaban dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Wakil Ketua Bidang Persiapan RAPERDA Kelembagaan	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
6.	a. Sekretaris I	B. EKO HARMANTO, SH.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
	b. Sekretaris II	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7	Anggota	a. Ir. HERU WIWOHO SP. M.Si	Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan
		b. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan
		c. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		d. Drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. DWI PRATOMO, S.STP	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. SRI ERNAWATI	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. ARDYAN WAHYUDI, S.STP	Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Negara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. DENI CAHYANTORO, SH. M.Si	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		i. BAGUS NURCAHYADI SAPUTRO, S.STP	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
		j. PARMINTO AMIN, S.Si, MM	Kepala Sub Bidang Pengendalian Bappeda Kabupaten Pacitan
		k. HARI BUDIYANTO	Kepala Sub Bidang Fungsional Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO